



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung dalam Kabupaten;
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten;
8. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada kampung dengan kinerja baik sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari total jumlah kampung.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain :
 - a. Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. Pengelolaan Dana Kampung;
 - c. Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung; dan
 - d. Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap total pendapatan APBKp dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKp.
- (2) Pengeloaan dana kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung

Kabupaten Gayo Lues.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z4 = Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Gayo Lues.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah

Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.

- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
 3. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Kampung.

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
2. Peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Kampung; dan

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib

disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengulu Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Resam Kampung mengenai APBKp;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pengulu Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Resam Kampung mengenai APBKp; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Pengulu Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian (SDGs) *Sustainable Development Goals* kampung melalui :
 - (a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - (b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
 - (c) Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung.
- (3) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Resam Kampung mengenai APBKp.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Pengulu Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKp tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

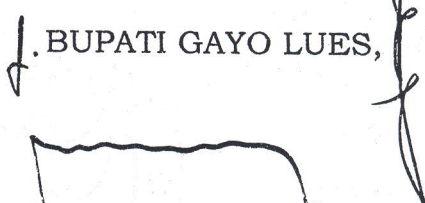
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

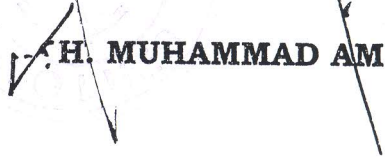
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H

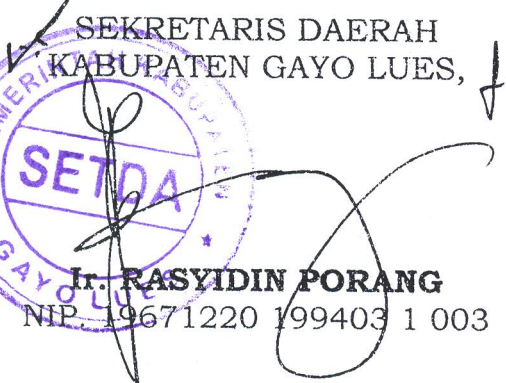

H. BUPATI GAYO LUES,


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG
NIP. 19671220 199403 1 003

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR **567**

TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN GAYO LUES
 TAHUN ANGGARAN 2021

Luasan

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Identifikasi Kampung KPA	Desa JP4	Alokasi Afterside	Skor Kluja	Rasio Rasio Kluja	Rasio Rasio Kluja	Alokasi Kluja	Alokasi Persepsi										Total Alokasi	Alokasi Persepsi	Page Data Kampung per-Kampung
												Jumlah Penduduk												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Blangkejeren	Kota Blangkejeren	3	641.574.000	MANDIRI	5	48	47.7167	4	288.153.000	3.071	0.0903	0.0030	116	0.0145	0.0058	2	0.0004	0.0003	33	0.0040	0.0012	315.290.000	1.245.317.000
2	Blangkejeren	Penampayan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	8	7.5116	115	-	1.564	0.0154	0.0015	41	0.0052	0.0021	3	0.0006	0.0001	41	0.0073	0.0022	384.108.000	835.677.000
3	Blangkejeren	Bukit	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	44	43.5237	32	-	1.037	0.0102	0.0010	20	0.0025	0.0010	3	0.0005	0.0001	38	0.0068	0.0020	129.265.000	770.326.000
4	Blangkejeren	Bacang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	6	5.5784	131	-	472	0.0047	0.0005	25	0.0031	0.0013	28	0.0054	0.0011	35	0.0063	0.0019	145.570.000	707.344.000
5	Blangkejeren	Duri	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	37	37.4971	104	-	1.108	0.0105	0.0011	01	0.0101	0.0041	2	0.0004	0.0001	35	0.0068	0.0023	0.0073	275.556.000
6	Blangkejeren	Cempung Liris	3	541.574.000	BERKEMBANG	7	7	7.4632	116	-	2.454	0.0242	0.0024	107	0.0229	0.0104	3	0.0005	0.0001	26	0.0046	0.0014	444.758.000	1.084.732.000
7	Blangkejeren	Porang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	42	21.9721	60	-	1.378	0.0136	0.0014	21	0.0028	0.0011	3	0.0005	0.0001	34	0.0060	0.0018	240.935.000	775.794.000
8	Blangkejeren	Kute Ulatang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	37	37.3896	105	-	4.212	0.0416	0.0042	44	0.0055	0.0032	6	0.0011	0.0002	22	0.0038	0.0012	240.935.000	882.529.000
9	Blangkejeren	Leme	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	47	47.0064	8	288.153.000	970	0.0096	0.0010	28	0.0035	0.0014	12	0.0023	0.0005	28	0.0050	0.0015	1.044.847.000	844.574.000
10	Blangkejeren	Gule	3	541.574.000	BERKEMBANG	1	48	47.5413	5	288.153.000	2.046	0.0202	0.0020	11	0.0014	0.0006	3	0.0004	0.0001	28	0.0049	0.0015	1.059.116.000	1.059.116.000
11	Blangkejeren	Sere	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	45	45.4330	16	-	868	0.0096	0.0010	35	0.0044	0.0018	13	0.0025	0.0005	41	0.0075	0.0022	146.731.000	731.305.000
12	Blangkejeren	Cempa	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	41	41.0870	80	-	472	0.0047	0.0005	31	0.0014	0.0006	2	0.0003	0.0001	36	0.0064	0.0019	92.830.000	634.404.000
13	Blangkejeren	Lempuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	43.0642	42	-	795	0.0078	0.0008	15	0.0019	0.0008	7	0.0013	0.0003	32	0.0057	0.0017	109.287.000	670.861.000
14	Blangkejeren	Palok	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	44	43.8303	29	-	1.147	0.0113	0.0011	31	0.0039	0.0016	61	0.0116	0.0023	53	0.0058	0.0018	238.847.000	852.421.000
15	Blangkejeren	Penggalangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	7	6.5518	127	-	1.894	0.0187	0.0019	21	0.0026	0.0011	31	0.0058	0.0012	33	0.0058	0.0017	181.648.000	829.262.000
16	Blangkejeren	Agutan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	47	46.8453	9	288.153.000	850	0.0084	0.0008	66	0.0083	0.0033	202	0.0383	0.0077	40	0.0071	0.0021	434.361.000	1.384.086.000
17	Blangkejeren	Bustanussalam	3	641.574.000	MAJU	3	46	45.8988	13	288.153.000	3.388	0.0334	0.0033	40	0.0050	0.0020	6	0.0011	0.0002	29	0.0052	0.0016	221.068.000	1.151.795.000
18	Blangkejeren	Penampayan Uken	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	39	38.8531	38	-	1.925	0.0190	0.0019	6	0.0008	0.0003	3	0.0005	0.0001	33	0.0059	0.0018	124.533.000	768.107.000
19	Blangkejeren	Raklumung	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	39	38.7495	100	-	1.096	0.0108	0.0011	25	0.0031	0.0013	4	0.0008	0.0002	24	0.0043	0.0013	112.026.000	672.600.000
20	Blangkejeren	Sepang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	43.1815	40	-	333	0.0033	0.0003	17	0.0015	0.0006	6	0.0011	0.0001	45	0.0080	0.0024	112.026.000	672.600.000
21	Kutapanjang	Tampang	3	541.574.000	BERKEMBANG	1	40	39.5914	94	-	1.088	0.0107	0.0011	16	0.0020	0.0008	10	0.0018	0.0004	31	0.0056	0.0017	121.892.000	765.466.000
22	Kutapanjang	Bener	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	44	43.5649	33	-	832	0.0082	0.0008	26	0.0033	0.0013	146	0.0276	0.0056	38	0.0057	0.0020	301.130.000	862.704.000
23	Kutapanjang	Uken Tanah	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	47	47.0374	7	288.153.000	596	0.0059	0.0006	32	0.0040	0.0016	9	0.0017	0.0003	25	0.0045	0.0013	120.445.000	970.172.000
24	Kutapanjang	Kuta Ulatang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	7	7.1236	121	-	912	0.0090	0.0009	46	0.0058	0.0023	4	0.0007	0.0001	44	0.0079	0.0024	177.795.000	749.372.000
25	Kutapanjang	Berang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	46	45.8764	25	-	694	0.0069	0.0007	5	0.0006	0.0003	148	0.0280	0.0056	31	0.0055	0.0017	258.752.000	817.336.000
26	Kutapanjang	Rikit Dabot	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	8	8.0559	113	-	881	0.0087	0.0009	14	0.0018	0.0007	15	0.0028	0.0006	23	0.0041	0.0012	105.072.000	748.646.000
27	Kutapanjang	Reme	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	6	6.1148	130	-	1.197	0.0118	0.0012	15	0.0019	0.0008	6	0.0011	0.0003	23	0.0040	0.0012	105.072.000	748.646.000
28	Kutapanjang	Reme Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	7	7.3703	117	-	720	0.0072	0.0007	41	0.0051	0.0021	33	0.0062	0.0012	20	0.0036	0.0011	158.478.000	730.052.000
29	Kutapanjang	Che	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	42.9665	46	-	341	0.0034	0.0003	5	0.0006	0.0003	2	0.0003	0.0001	43	0.0076	0.0023	91.033.000	652.807.000
30	Kutapanjang	Kevutunan Kuta Pantang	3	641.574.000	MAJU	3	5	5.2501	132	-	1.432	0.0141	0.0014	9	0.0011	0.0005	2	0.0004	0.0001	16	0.0029	0.0009	87.785.000	729.358.000
31	Kutapanjang	Tampang Musara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	43	42.9647	47	-	670	0.0066	0.0007	13	0.0023	0.0009	6	0.0012	0.0002	28	0.0050	0.0015	102.897.000	664.471.000
32	Kutapanjang	Kong Pakuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	43	42.8839	71	-	291	0.0029	0.0003	34	0.0043	0.0017	4	0.0007	0.0001	43	0.0076	0.0023	117.096.000	698.670.000
33	Rikit Galib	Ampa Kolok	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	43	43.4309	35	-	389	0.0038	0.0004	134	0.0146	0.0047	13	0.0026	0.0005	48	0.0085	0.0026	406.420.000	967.984.000
34	Rikit Galib	Cane Toa	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	44	43.5151	34	-	411	0.0041	0.0004	185	0.0232	0.0093	6	0.0012	0.0002	59	0.0105	0.0031	406.420.000	967.984.000
35	Rikit Galib	Padang Pasir	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	2	43	42.9376	48	-	352	0.0035	0.0003	32	0.0040	0.0016	0	0.0001	0.0000	54	0.0095	0.0029	150.508.000	712.082.000
36	Rikit Galib	Pirang Rugub	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	43	42.9848	38	-	393	0.0039	0.0004	6	0.0008	0.0003	86	0.0188	0.0034	52	0.0092	0.0028	172.065.000	773.629.000
37	Rikit Galib	Buntang	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	47	46.5718	11	288.153.000	323	0.0032	0.0003	33	0.0014	0.0006	10	0.0019	0.0004	80	0.0107	0.0032	138.921.000	708.646.000
38	Rikit Galib	Mengang	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	2	41	41.1229	78	-	282	0.0028	0.0003	7	0.0009	0.0004	0	0.0001	0.0000	56	0.0101	0.0030	113.964.000	678.474.000
39	Rikit Galib	Bempelan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	45	44.6478	23	-	250	0.0025	0.0002	7	0.0009	0.0004	25	0.0048	0.0010	47	0.0084	0.0025	127.618.000	688.181.000
40	Rikit Galib	Cane Uken	6	561.574.000	TERTINGGAL	6	43	43.3207	37	-	334	0.0033	0.0003	148	0.0185	0.0074	1	0.0002	0.0000	37	0.0101	0.0030	337.142.000	898.716.000
41	Rikit Galib	Tunggal	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	42	42.1704	57	-	520	0.0051	0.0005	17	0.0021	0.0009	9	0.0017	0.0003	47	0.0084	0.0025	131.948.000	693.522.000
42	Rikit Galib	Kota Rikit Galib	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	47	46.8025	10	288.153.000	566	0.0056	0.0006	106	0.0132	0.0053	79	0.0149	0.0030	33	0.0055	0.0016	325.343.000	1.174.095.000
43	Rikit Galib	Lukup Baru	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	40	39.8239	90	-	199	0.0020	0.0002	5	0.0006	0.0003	117	0.0222	0.0044	50	0.0050	0.0017	236.107.000	797.681.000
44	Rikit Galib	Penomon Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	43	43.0476	44	-	351	0.0035	0.0003	9	0.0011	0.0005	84	0.0160	0.0031	54	0.0095	0.0029	233.795.000	775.364.000
45	Rikit Galib	Tunggal Baru	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	45	44.7532	21	-	374	0.0037	0.0004	7	0.0009	0.0004	10	0.						

48	Terangun	Padang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45.1573	17	940	0,0093	0,0009	77	0,0096	0,0039	116	0,0220	0,0044	50	0,0090	0,0027	0,0119	369.915.000	531.488.000	
49	Terangun	Rumpi	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	45	44.7485	22	147	0,0024	0,0002	28	0,0035	0,0014	5	0,0000	0,0002	46	0,0061	0,0024	0,0043	132.832.000	694.406.000	
50	Terangun	Bukit	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	41	41.4085	74	353	0,0035	0,0003	17	0,0021	0,0009	154	0,0297	0,0028	55	0,0098	0,0030	0,0100	311.053.000	872.627.000	
51	Terangun	Terangun	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	38	37.8311	102	650	0,0064	0,0006	6	0,0008	0,0003	4	0,0007	0,0001	23	0,0042	0,0012	0,0043	77.977.000	634.501.000	
52	Terangun	Rempelam Pinang	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	43	43.0554	43	466	0,0055	0,0006	21	0,0026	0,0011	7	0,0013	0,0005	45	0,0080	0,0024	0,0043	132.360.000	694.534.000	
53	Terangun	Soyo	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	42	42.1491	58	325	0,0032	0,0003	51	0,0066	0,0027	19	0,0036	0,0027	52	0,0092	0,0028	0,0065	201.206.000	762.780.000	
54	Terangun	Torilis	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	41	41.2743	76	135	0,0043	0,0004	90	0,0113	0,0045	60	0,0143	0,0023	59	0,0104	0,0033	0,0103	321.727.000	881.301.000	
55	Terangun	Kutereje	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	42	41.8027	54	173	0,0037	0,0002	27	0,0034	0,0014	100	0,0130	0,0038	56	0,0100	0,0030	0,0063	258.989.000	810.543.000	
56	Terangun	Pusada Tongra	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	42	41.8254	62	755	0,0075	0,0007	62	0,0078	0,0031	45	0,0085	0,0027	54	0,0067	0,0029	0,0085	263.375.000	874.949.000	
57	Terangun	Berhut	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	39	38.9600	97	262	0,0026	0,0003	18	0,0023	0,0009	55	0,0104	0,0023	62	0,0110	0,0039	0,0066	204.103.000	745.677.000	
58	Terangun	Gewot	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	47.8737	3	288.153.000	391	0,0030	0,0003	7	0,0009	0,0004	64	0,0122	0,0014	53	0,0094	0,0028	0,0066	184.126.000	1.033.853.000
59	Terangun	Fantan Loes	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	43	42.6720	52	243	0,0024	0,0002	225	0,0282	0,0113	63	0,0136	0,0029	61	0,0108	0,0032	0,0173	531.822.000	1.093.396.000	
60	Terangun	Malnur Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	40	40.4755	85	705	0,0070	0,0007	53	0,0066	0,0027	69	0,0130	0,0026	49	0,0087	0,0026	0,0065	264.769.000	827.843.000	
61	Terangun	Blang Kuncu	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	37	36.6266	107	438	0,0043	0,0004	37	0,0046	0,0019	6	0,0012	0,0002	46	0,0081	0,0024	0,0050	154.581.000	716.155.000	
62	Terangun	Keje Puchung	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	44.3024	18	657	0,0065	0,0006	8	0,0010	0,0004	18	0,0015	0,0003	44	0,0078	0,0023	0,0037	114.373.000	675.887.000	
63	Terangun	Tetaga Jernih	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	43	42.7998	49	337	0,0043	0,0003	164	0,0205	0,0082	3	0,0006	0,0001	47	0,0084	0,0023	0,0054	169.036.000	730.610.000	
64	Terangun	Rume Raya	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41.9487	61	321	0,0034	0,0003	49	0,0061	0,0025	3	0,0006	0,0001	47	0,0084	0,0023	0,0054	169.036.000	730.610.000	
65	Terangun	Lestari	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	40	40.1758	87	265	0,0026	0,0009	145	0,0182	0,0073	86	0,0163	0,0033	53	0,0094	0,0028	0,0036	264.309.000	829.983.000	
66	Terangun	Geser Belangit	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	43	42.6884	51	190	0,0029	0,0002	12	0,0015	0,0006	8	0,0015	0,0003	52	0,0093	0,0028	0,0039	120.467.000	682.041.000	
67	Terangun	Blang Kua	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	42	42.4191	54	1.323	0,0131	0,0013	238	0,0298	0,0115	25	0,0065	0,0011	34	0,0060	0,0018	0,0151	505.285.000	1.143.859.000	
68	Terangun	Pining	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41.7443	65	375	0,0037	0,0004	99	0,0124	0,0050	4	0,0007	0,0001	54	0,0096	0,0029	0,0039	179.357.000	741.151.000	
69	Terangun	Elan	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	40	39.9560	83	809	0,0080	0,0008	52	0,0065	0,0023	3	0,0006	0,0001	54	0,0096	0,0029	0,0039	179.357.000	741.151.000	
70	Terangun	Uring	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	7.7470	114	717	0,0071	0,0007	120	0,0150	0,0060	6	0,0012	0,0002	38	0,0067	0,0020	0,0030	279.452.000	841.076.000	
71	Terangun	Gayah	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	7	6.9450	124	233	0,0023	0,0002	121	0,0152	0,0063	4	0,0008	0,0002	40	0,0070	0,0020	0,0030	279.452.000	841.076.000	
72	Terangun	Pintu Ribu	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	7	6.5044	128	536	0,0053	0,0005	28	0,0025	0,0014	5	0,0009	0,0002	33	0,0059	0,0018	0,0039	121.053.000	687.677.000	
73	Terangun	Pepela	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	7	7.0320	123	302	0,0030	0,0005	87	0,0109	0,0044	4	0,0007	0,0001	59	0,0106	0,0032	0,0040	248.412.000	809.986.000	
74	Terangun	Pada Putih	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	40	39.8960	92	507	0,0050	0,0005	74	0,0093	0,0037	7	0,0005	0,0001	53	0,0094	0,0028	0,0037	271.598.000	773.172.000	
75	Terangun	Lesten	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	34	34.0979	111	277	0,0027	0,0003	24	0,0030	0,0012	5	0,0008	0,0002	41	0,0103	0,0031	0,0039	213.555.000	775.125.000	
76	Terangun	Gantung Gekul	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	44	44.2825	25	162	0,0026	0,0003	68	0,0085	0,0034	3	0,0005	0,0001	58	0,0103	0,0031	0,0039	213.555.000	775.125.000	
77	Terangun	Kutabuhit	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	43.0697	41	864	0,0085	0,0009	55	0,0069	0,0028	38	0,0072	0,0014	35	0,0062	0,0019	0,0069	213.555.000	775.125.000	
78	Terangun	Bener Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	7	7.0569	122	837	0,0083	0,0008	124	0,0155	0,0062	200	0,0380	0,0076	38	0,0068	0,0020	0,0107	519.609.000	1.081.183.000	
79	Terangun	Blang Bengkuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41.5281	70	1.046	0,0109	0,0010	42	0,0053	0,0021	186	0,0353	0,0073	29	0,0052	0,0015	0,0117	365.626.000	1.007.200.000	
80	Terangun	Kong	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	43.4241	36	335	0,0039	0,0009	46	0,0058	0,0023	8	0,0015	0,0008	34	0,0061	0,0018	0,0047	147.302.000	709.376.000	
81	Terangun	Ume Lah	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	41	41.4098	73	495	0,0049	0,0005	33	0,0016	0,0007	17	0,0032	0,0006	35	0,0063	0,0019	0,0037	114.343.000	675.717.000	
82	Terangun	Chita Maju	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	4	4.3680	134	599	0,0059	0,0005	26	0,0033	0,0013	2	0,0003	0,0001	27	0,0048	0,0014	0,0034	125.586.000	667.140.000	
83	Terangun	Porang Ayu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	44.1328	27	767	0,0076	0,0008	39	0,0049	0,0020	236	0,0448	0,0080	45	0,0080	0,0024	0,0141	437.921.000	999.495.000	
84	Terangun	Tenigit	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	37	36.6838	106	247	0,0024	0,0002	4	0,0005	0,0002	19	0,0036	0,0007	54	0,0061	0,0018	0,0049	151.486.000	713.050.000	
85	Terangun	Anak Roje	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	45.8359	14	335	0,0033	0,0003	46	0,0060	0,0024	195	0,0072	0,0004	44	0,0079	0,0024	0,0125	390.179.000	1.239.906.000	
86	Terangun	Bernem Bantol Payayon	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	43	42.6241	53	414	0,0041	0,0004	158	0,0196	0,0079	5	0,0009	0,0002	39	0,0070	0,0021	0,0106	330.090.000	891.664.000	
87	Terangun	Alang Shwah	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	36	36.0645	109	1.569	0,0155	0,0015	106	0,0131	0,0053	9	0,0018	0,0004	34	0,0061	0,0018	0,0091	262.278.000	923.803.000	
88	Terangun	Gumpang	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	5	4.3899	133	1.415	0,0140	0,0014	141	0,0177	0,0071	17	0,0032	0,0006	37	0,0065	0,0020	0,0111	344.256.000	985.430.000	
89	Terangun	Mangung Gabungan	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	42	41.9110	63	1.090	0,0108	0,0011	232	0,0291	0,0116	36	0,0068	0,0014	60	0,0107	0,0032	0,0173	517.658.000	1.175.232.000	
90	Terangun	Rampung Mulara	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	5	4.3899	133	1.415	0,0140	0,0014	141	0,0177	0,0071	17	0,0032	0,0006	37	0,0065	0,0020	0,0111	344.256.000	985.430.000	
91	Terangun	Melot Sepakat	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	42	41.9110	63	1.090	0,0108	0,0011	232	0,0291	0,0116	36	0,0068	0,0014	60	0,0107	0,0032	0,0173	517.658.000	1.175.232.000	
92	Terangun	Singih Mulo	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	-	45	45.0000	135	721	0,0071	0,0007	310	0,0388	0,0155	43	0,0081	0,0016	56	0,0100	0,0030	0,0209	649.669.000	1.382.834.000	
93	Terangun	Puteri Betung	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	38	38.4954	101	1.198	0,0118	0,0012	93	0,0136	0,0047	60	0,0113	0,0023	50	0,0089	0,0027	0,0108	335.739.000	977.313.000	
94	Terangun	Puteri Betung	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	40	40.6208	88	784	0,0077	0,0008	53	0,0066	0,0027	40	0,0077	0,0015	31	0,0056	0,0017	0,0067	209.310.000	770.884.000	
95	Terangun	Putri Betung	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	40	40.6208	88	727	0,0072	0,0007	111	0,0139	0,0056	10	0,0018	0,0004	54	0,0096	0,0028	0,0080	247.656.000	809.230.000	
96	Terangun	D																								

